



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DENGAN
PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil di Daerah dalam upaya mengembangkan kegiatan usahanya;
 - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha oleh pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha menengah dan/atau besar;
 - c. bahwa pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Kabupaten Lebak, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kemitraan Antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20138);

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DENGAN PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR DI KABUPATEN LEBAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kemitraan dapat berupa:
 - a. pemasaran;
 - b. penggunaan produk dalam daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sistem jual putus;
 - b. sistem penyediaan tempat;
 - c. sistem *repackaging*;
 - d. sistem bagi hasil; dan
 - e. sistem konsinyasi.
- (3) Penggunaan produk dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan batik lebak, oleh pelaku usaha baik

swasta maupun BUMN dan/atau pegawai di lingkungan perusahaan/tempat kerja yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha di wilayah Kabupaten Lebak;

- b. penggunaan sarana dan/atau prasarana penunjang perlengkapan kantor dengan menggunakan barang produksi atau ciri khas Kabupaten Lebak.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha mikro dan kecil mempunyai kewajiban:
 - a. memasok produk sesuai dengan kualitas, jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. membuat produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaku Usaha menengah dan besar mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan tempat untuk memasarkan produk usaha mikro dan kecil;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap produk usaha mikro dan kecil;
 - c. melakukan pembayaran kepada usaha mikro dan kecil dengan sistem yang disepakati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Mei 2018

Pjs. BUPATI LEBAK,

Ttd

INO SUTISNO RAWITA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KORALA BAGIAN HUKUM

